



**PUTUSAN**

Nomor: 69/Pid.B/2013/PN.SS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara para terdakwa:

**Terdakwa I :**

Nama : SLAMET RIYADI Alias SLAMET;  
Tempat Lahir : Banyumas;  
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 26 Januari 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat Tinggal : Desa Sagea Kec. Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah;  
Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT. Zhong Hai);

**Terdakwa II :**

Nama : TALABUDIN MUHAMMAD Alias TALABU;  
Tempat Lahir : Sagea;  
Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 14 Mei 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat Tinggal : Desa Sagea Kec. Weda Udara Kabupaten Halmahera Tengah;  
Pekerjaan : Petani;

Dalam perkara ini Terdakwa I ditahan oleh ;

1. Penyidik tanggal 03 September 2013 No: SP.Han/17/IX/2013/Reskrim, sejak tanggal 03 September 2013 sampai dengan tanggal 22 September 2013 di Rumah Tahanan Polres Halmahera Tengah;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 13 September 2013, Nomor : B-354/S.2.14.6/Epp.1/09/2013, sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 01 November 2013 di Rumah Tahanan Polres Halmahera Tengah;

**Hal. 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor: 69/Pid.B/2013/PN.SS**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2013, Nomor: PRINT-22/S.2.14.6/Ep.1/10/2013, sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 13 November 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Soasio tanggal 08 November 2013, Nomor: 100/Pen.Pid/2013/PN.SS, sejak tanggal 08 November 2013 sampai dengan tanggal 07 Desember 2013 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio tanggal 29 November 2013 No. 100/Pen.Pid/2013/PN.SS, sejak tanggal 08 Desember 2013 s/d tanggal 05 Februari 2014;

Dalam perkara ini Terdakwa II ditahan oleh ;

1. Penyidik tanggal 03 September 2013 No: SP.Han/16/IX/2013/Reskrim, sejak tanggal 03 September 2013 sampai dengan tanggal 22 September 2013 di Rumah Tahanan Polres Halmahera Tengah;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 13 September 2013, Nomor : B-353/S.2.14.6/Epp.1/09/2013, sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 01 November 2013 di Rumah Tahanan Polres Halmahera Tengah;
3. Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2013, Nomor: PRINT-23/S.2.14.6/Ep.1/10/2013, sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 13 November 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Soasio tanggal 08 November 2013, Nomor: 101/Pen.Pid/2013/PN.SS, sejak tanggal 08 November 2013 sampai dengan tanggal 07 Desember 2013 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio tanggal 29 November 2013 No. 101/Pen.Pid/2013/PN.SS, sejak tanggal 08 Desember 2013 s/d tanggal 05 Februari 2014;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para saksi;

Telah mendengar keterangan para terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar

Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I Slamet Riyadi Alias Slamet, dan terdakwa II Talabudin Muhammad Alias Talabu terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I Slamet Riyadi Alias Slamet, dan terdakwa II Talabudin Muhammad Alias Talabu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 2 (dua) buah drum plastik berwarna biru berukuran 220 (dua ratus dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis solar;
  - 36 (tiga puluh enam) buah jerigen berukuran 25 (dua puluh lima) liter berisikan BBM jenis solar;
  - 1 (satu) unit mobil Dump Truk berwarna merah type DYNA 130 HT WU342R-TKMT dengan nomor polisi DG 8426 N ;
  - 1 (satu) lembar STNK nomor 0001413/MU/2011 dengan nomor polisi DG 8426 N An. Riani Suhami;

Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama terdakwa Marten Watoa Alias Aten;

4. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan di persidangan dan pada pokoknya para terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadirkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Slamet Riyadi Alias Slamet, Terdakwa II Talabudin Muhammad Alias Talabu bersama-sama dengan Saksi Ronal Hardi Lisa, saksi Marten Watoa dan

**Hal. 3 dari 27 Halaman Putusan Nomor: 69/Pid.B/2013/PN.SS**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Viktor Hangewa (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), pada Hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar pukul 23.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di areal camp PT. Zhong Hai Desa Sagea Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar pukul 08.00 WIT, Saksi Ronal Hardi Lisa (Anggota TNI AL) memanggil terdakwa I ditempat kerjanya di Areal Camp. PT. Zhong Hai dan mengatakan agar nanti malam Terdakwa I membantu saksi Ronal Hardi Lisa Alias Ronal mengambil minyak solar yang berada didalam tangki minyak milik PT. Zhong Hai lalu setelah pembicaraan tersebut terdakwa I kemudian pergi menemui terdakwa II untuk meminjam perahu katintingnya serta mengajak untuk mengambil minyak di PT. Zhong Hai, setelah bersepakat lalu mereka berdua menuju rumah saksi Marten Watoa di Desa Fritu, sesampai dirumah saksi Marten Watoa mereka bertemu dengan saksi Ronal Hardi Lisa dan juga saksi Marten Watoa yang kemudian mereka berempat merencanakan pengambilan minyak solar PT. Zhong Hai yang nantinya dijual ke saksi Marten Watoa, setelah mereka berempat sepakat lalu saksi Ronal Hardi Lisa mengatakan kepada saksi Marten Watoa untuk menyiapkan jerigen;
- Kemudian sekitar pukul 19.30 WIT saksi Ronal Hardi Lisa menelpon terdakwa I dan mengatakan untuk mengambil jerigen dirumah saksi Marten Watoa dan segera setelah pembicaraan tersebut terdakwa I menemui terdakwa II dan mengatakan untuk mengambil jerigen. Kemudian terdakwa II pergi kerumah saksi Marten Watoa untuk mengambil jerigen. Setelah itu dengan motor terdakwa I pergi mengambil selang ditempat profil air dan meletakkannya ditempat yang sudah ditentukan yaitu tempat wisata yang jaraknya sekitar 300 M dari PT. Zhong Hai, selanjutnya terdakwa I segera menuju ke areal camp PT. Zhong Hai dan menunggu terdakwa II di pelabuhan Jeti areal PT. Zhonghai, tak lama kemudian terdakwa II datang dengan menggunakan perahu katinting sambil membawa 20 (dua puluh) jerigen

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disusul saksi Ronal Hardi Lisa yang datang dengan membawa selang yang sebelumnya terdakwa I letakkan ditempat wisata, setelah itu saksi Ronal Hardi Lisa menyuruh terdakwa I untuk membuka kran tangki minyak, kemudian terdakwa I segera mengambil kayu berukuran sedang lalu terdakwa I mencungkil plat besi pelindung kran tangki minyak dengan menggunakan kayu hingga plat besinya bengkok, kemudian setelah plat besi tersebut bengkok lalu terdakwa I memasukkan tangan kanannya ke dalam kotak penutup (pelindung) kran tangki minyak dan kemudian mendorong gagang kran tangki minyak sampai terbuka sehingga minyak yang berada ditangki minyak tersebut keluar melalui mulut kran tangki, selanjutnya saksi Ronal Hardi Lisa memasukkan selang kemulut tangki minyak yang sudah tersambung dengan mulut jerigen ukuran 25 liter yang sebelumnya telah disiapkan lalu mengalirkan (menyalin) minyak solar kedalam jerigen tersebut, kemudian setelah semua jerigen tersebut terisi solar lalu terdakwa I dan terdakwa II mengangkat jerigen keatas perahu katinting, setelah itu terdakwa II mengantar jerigen isi solar ketempat dimana sudah menunggu saksi Viktor Hangewa dan saksi Marten Watoa, tepatnya didekat tempat wisata yang letaknya tidak jauh dari camp PT. Zhonghai yaitu sekitar 300 M. Lalu jerigen isi solar tersebut diangkat lagi oleh terdakwa II dari perahu motor (katinting) menuju truk warna merah jenis Toyota Dyna 130 NOPOL. DG 8426 N dan memberikannya kepada saksi Viktor Hangewa dan saksi Marten Watoa yang kemudian mereka berdua menuangkan (menyalin) jerigen isi solar tersebut kedalam drum yang berada diatas truk. Setelah itu terdakwa II balik lagi ke perahu motor (katinting) menuju lokasi tangki PT. Zhonghai dengan membawa jerigen kosong dan kemudian terdakwa I dan saksi Ronal Hardi Lisa mengisi lagi jerigen kosong yang dibawa terdakwa II dengan solar dari tangki PT. Zhonghai dan setelah penuh terdakwa II dengan menggunakan perahu motor (katinting) kembali lagi ke lokasi saksi Viktor Hangewa dan saksi Marten watoa melakukan aktivitasnya dan aktivitas tersebut berlangsung sekitar 4 (empat) kali sampai semua drum dan jerigen terisi penuh dengan solar, setelah itu minyak solar sebanyak 4 (empat) drum dan 36 (tiga puluh enam) jerigen ukuran 25 liter dibawa semua oleh saksi Viktor Hangewa dan saksi Marten Watoa dengan menggunakan dump truck menuju Desa Fritu;

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, bersama-sama dengan saksi Ronal Hardi Lisa, Viktor Hangewa dan Marten Watoa saksi tanpa hak telah mengambil solar dari tangki minyak milik PT. Zhong Hai atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain milik

**Hal. 5 dari 27 Halaman Putusan Nomor: 69/Pid.B/2013/PN.SS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa, dimana solar tersebut diambil di areal PT. Zhong Hai yang pagar depan pintu masuknya dipasang portal dan pos jaga sedangkan bagian kanan, kiri dan belakang terdapat tanggul dari tumpukan tanah sebagai pembatas areal camp yang dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan PT. Zhong Hai. Dan keesokan harinya tanggal 14 Agustus 2013 saksi Marten Watoa membayar kepada terdakwa I uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai upah mengambil minyak solar tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, PT. Zhonghai mengalami kerugian material kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa 2 (dua) buah drum plastik berwarna biru berukuran 220 (dua ratus dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis solar, 36 (tiga puluh enam) buah jerigen berukuran 25 (dua puluh lima) liter berisikan BBM jenis solar, 1 (satu) unit mobil Dump Truk berwarna merah type DYNA 130 HT WU342R-TKMT dengan nomor polisi DG 8426 N, dan 1 (satu) lembar STNK nomor 0001413/MU/2011 dengan nomor polisi DG 8426 N An. Riani Suhami. Barang bukti tersebut telah disita oleh Penyidik dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam pemeriksaan ini serta pula telah diperlihatkan kepada para saksi dan para terdakwa, serta telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Chong Li Yang alias Acong

Telah memberikan keterangan di bawah disumpah dengan didampingi oleh juru bahasa, pada pokoknya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian BBM (Solar) yang dilakukan oleh para terdakwa;
- bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekitar pukul 10.00 WIT, saksi saat itu mendapat laporan dari seorang polisi yang sedang melakukan pengamanan pada Camp PT. Zhong Hai, informasinya yaitu ada masyarakat di Desa Fritu yang menjual BBM Jenis solar yang mencurigakan, kemudian polisi tersebut menanyakan kepada saksi coba cek tangki minyak perusahaan apakah ada yang berkurang atau tidak;
- bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi bersama Lie Tjong Soe dan Polisi mengecek ke tangki minyak perusahaan dan didapat slh satu tangki perusahaan yang berisi solar isinya berkurang;
- bahwa ada 5 (lima) tangki yang berisi BBM jenis solar di PT. Zhong Hai;
- bahwa dari 5 (lima) tangki berisi solar tersebut tidak semua terisi penuh, tangki nomor 1 isinya 1 (satu) ton, tangki nomor 2 tidak dipakai, tangki nomor 3 berisi 500 (lima ratus) liter, tangki nomor 4 tidak terisi (kosong), dan tangki nomor 5 terisi penuh;
- bahwa saksi tahu tangki nomor 5 terisi penuh karena sesuai laporan penyerahan minyak BBM oleh Rusman Saleh kepada saksi pada tanggal 31 Mei 2013 dan pada akhir bulan Juni juga terisi penuh, namun setelah adanya kejadian ini tangki nomor 5 isinya berkurang (tidak penuh lagi);
- bahwa didalam 1 tangki terisi 12,58 Ton Solar;
- bahwa saat itu sekitar 11 (sebelas) ton BBM jenis solar yang diambil dari tangki nomor 5 sehingga tersisa 1,5 Ton;
- bahwa BBM jenis solar tersebut dipakai perusahaan untuk kegiatan pertambangan yang digunakan untuk mobil dan genset, Solar tersebut dibeli dipertamina dan tidak diperjual belikan kepada masyarakat;
- bahwa PT. Zhong Hai adalah perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan nikel;
- bahwa cara mengambil atau mengeluarkan BBM jenis solar dari tangki yaitu kran tangki dibuka kemudian disalin ke jerigen, setelah solar diambil diisi ke mobil atau genset perusahaan dan tiap pengambilan solar dari tangki biasanya saksi yang mencatatnya;

**Hal. 7 dari 27 Halaman Putusan Nomor: 69/Pid.B/2013/PN.SS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari minggu Polisi yang ada di Desa membawa hasil temuan pengambilan minyak solar tersebut ke Camp sebanyak 2 drum yang berisi 200 (dua ratus) liter dan juga ada 5 derigen yang kosong dan 5 jerigen yang kosong tersebut sudah dipakai dimobil, kemudian hasil temuan tersebut dilaporkan ke Kantor Pusat di Jakarta sebagai laporan;
- bahwa saat itu kami diperusahaan belum tahu siapa yang mengambil solar tersebut kami baru diberitahukan polisi ketika sudah tertangkap 5 orang, setelah beberapa hari mereka di Kantor polisi, kemudian kami dari perusahaan melaporkan kepada pimpinan perusahaan di Jakarta, yang oleh pimpinan kami memberikan petunjuk bahwa dari perusahaan tidak lagi memperpanjang masalah ini, perkara ini dicabut saja yang penting dibuat pernyataan agar tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut, lalu dibuatlah pernyataan di Kantor polisi dan oleh kami dari perusahaan dan terdakwa dengan disaksikan oleh bapak camat Weda Utara dan Kepala Desa Fritu;
- bahwa yang menjaga camp di Perusahaan ada 2 (dua) Polisi dan 2 (dua) tentara (TNI AL);
- bahwa tangki tersebut diletakkan di Pantai dan masih dalam areal camp PT. Zhong Hai;
- bahwa kejadian kehilangan BBM jenis solar ini untuk kedua kalinya karena perusahaan pernah juga mengalami kehilangan yaitu sekitar akhir tahun 2011 sebanyak 1 (satu) ton;
- bahwa pimpinan perusahaan bernama Wang Hong yang berada di Jakarta;
- bahwa jarak antara areal perusahaan dengan lingkungan masyarakat yaitu  $\pm$  3 (tiga) KM;
- bahwa setiap 1 (satu) bulan sekali dilakukan pergantian personil untuk menjaga camp PT. Zhong Hai yaitu dari pihak kepolisian dan TNI AL;
- bahwa akibat peristiwa tersebut perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum kepada Majelis Hakim dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi di Berita Acara Penyidik (BAP) yang dibacakan yakni keterangan saksi Ferdinan Christian Lahade Alias Chris dan saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusumadeni Alias Deni, keterangan tersebut diberikan dihadapan Penyidik dibawah sumpah (Vide Pasal 162 ayat 1 KUHP);

## 2. Marten Watoa;

Telah memberikan keterangan *di bawah disumpah*, pada pokoknya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian BBM (Solar) yang dilakukan oleh saksi, saksi Viktor Hangewa, saksi Yohan Matoa, Talabudin Muhammad, dan Slamet Riyadi (berkas perkara terpisah) dan saudara Ronal Hardi Lisa (Anggota TNI AL di Lanal Ternate);
- bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar pukul 23.00 WIT yang bertempat di Desa Sagea Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah;
- bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 Pukul 13.00 WIT saksi sedang duduk menjaga warung saksi yang terletak di Desa Fritu Kec. Weda Utara Kab. Halmahera Tengah tiba-tiba datang terdakwa I Slamet Riyadi menawarkan untuk membeli BBM jenis solar dan saksi bertanya solar tersebut darimana? lalu terdakwa I Slamet Riyadi menjawab solar tersebut dari perusahaan PT. Zhong Hai dan menurut terdakwa I Slamet Riyadi, terdakwa I Slamet Riyadi sudah berkoordinasi dengan pihak keamanan disana yaitu saudara Ronal Hardi Lisa, kemudian saksi menyetujuinya dan sekitar pukul 20.00 WIT terdakwa II Talabudin Muhammad datang dengan perahu katinting dengan mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa II Talabudin Muhammad disuruh terdakwa I Slamet dan saudara Ronal untuk mengambil jerigen di warung saksi dan waktu itu terdakwa II Talabudin Muhammad memuat 30 (tiga puluh) jerigen dengan menggunakan perahu katinting yang dibawanya tadi menuju tempat terdakwa I Slamet Riyadi dan saudara Ronal akan mengambil solar tersebut, setelah itu sekitar pukul 21.00 WIT saksi ditelepon terdakwa I Slamet Riyadi dan Saudara Ronal untuk memastikan kedatangan saksi untuk mengambil solar yang sudah dijanjikan tadi, setelah itu saksi pergi ketempat saksi Viktor Hangewa untuk meminjam dump truk milik saksi Viktor Hangewa dengan maksud untuk mengangkat minyak solar yang akan saksi beli, setelah itu saksi dan saksi Viktor Hangewa meluncur ke pantai yang tidak jauh dari perusahaan PT Zhong Hai, sesampainya disana saksi turun dari mobil dan saksi Viktor Hangewa menurunkan jerigen-jerigen yang berada diatas dump truk untuk

**Hal. 9 dari 27 Halaman Putusan Nomor: 69/Pid.B/2013/PN.SS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh terdakwa II Talabudin Muhammas yang sudah berada ditempat tersebut dengan menggunakan perahu katinting, saat itu juga saksi langsung pergi menuju tempat dimana terdakwa I Slamet Riyadi dan saudara Ronal berada yaitu didekat tangki perusahaan PT. Zhong Hai di Desa Sagea Kec. Weda Utara Kab. Halmahera Tengah, saksi melihat terdakwa I Slamet Riyadi dan saudara Ronal Hardi Lisa bergantian menyalin minyak solar dengan menggunakan selang dari arah tangki tersebut kedalam jerigen-jerigen yang telah disiapkan dan setelah terisi penuh terdakwa II Talabudin Muhammad yang mengangkat Jerigen-Jerigen tersebut dibantu oleh terdakwa I Slamet Riyadi dan saudara Ronal untuk dinaikkan keatas perahu katinting, setelah dinaikkan keatas Perahu Katinting terdakwa II Talabudin Muhammad menuju tempat parkir Dump Truk untuk mengantar jerigen-jerigen yang berisikan solar tersebut dan saksi juga ikut ketempat dump Truk berada, setelah itu terdakwa II Talabudin Muhammad menaikkan jerigen-jerigen keatas Dump Truk dan saksi Viktor Hangewa yang menyalin solar yang diangkat oleh terdakwa II Talabudin Muhammad tadi kedalam drum, kemudian terdakwa II Talabudin Muhammad kembali lagi ke tempat tangki untuk mengisi solar dan kegiatan tersebut berlangsung sampai semua drum dan jerigen terisi penuh barulah saksi dan saksi Viktor Hangewa kembali ke Desa Fritu;

- bahwa saksi membawa minyak solar tersebut ke warung saksi di Desa Fritu;
- bahwa saksi membayar uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Viktor Hangewa untuk sewa mobil saksi Viktor Hangewa yang dipakai untuk mengangkut Solar;
- bahwa saksi membeli minyak solar dari terdakwa I Slamet Riyadi dan saudara Ronal Hardi Lisa sebanyak 4 (empat) drum dan 36 (tiga puluh enam) jerigen berukuran 25 (dua puluh lima) liter;
- bahwa saksi membayar uang hasil pembelian minyak solar kepada terdakwa I Slamet Riyadi dan saudara Ronal Hardi Lisa sebesar Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah), namun terdakwa I Slamet Riyadi dan saudara Ronal Hardi Lisa meminta kepada saksi memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa II Talabudin Muhammad dan mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sisanya dibagi rata terdakwa I Slamet Riyadi dan Saudara Ronal Hardi Lisa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi membayarkan uang hasil pembelian minyak solar kepada terdakwa I Slamet Riyadi pada tanggal 14 Agustus 2013 sekitar pukul 17.00 WIT didalam kamar yang berada didalam perusahaan PT. Zhong Hai;
- bahwa saksi tahu minyak yang dibeli dari terdakwa I Slamet Riyadi dan Saudara Ronal Hardi Lisa adalah milik Perusahaan PT. Zhong Hai;
- bahwa saksi mau menjual kembali BBM jenis solar tersebut namun belum sempat saksi jual ke Masyarakat;
- bahwa areal camp PT Zhong Hai tidak tertutup pagar yang mengelilingi keseluruhan areal PT. Zhong Hai dan untuk tempat tangki dikelilingi pagar yang terbuat dari kayu;
- bahwa saksi, terdakwa I Slamet Riyadi dan terdakwa II Talabudin Muhammad masuk ke Areal PT. Zhong Hai tersebut tidak diketahui oleh pemiliknya dan saat mengambil solar juga tanpa izin dari pihak perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. Viktor Hangewa Alias Viki;

Telah memberikan keterangan *di bawah disumpah*, pada pokoknya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian BBM (Solar) yang dilakukan oleh saksi, saksi Yohan Matoa, Saudara Ronal Hardi Lisa (Anggota TNI AL), Talabudin Muhammad, Slamet Riyadi, Marten Watoa (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar pukul 23.00 WIT dan kejadian kedua dilakukan pada hari Rabu 21 Agustus 2013 sekitar pukul 23.00 WIT yang bertempat di Desa Sagea Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah;
- bahwa awalnya saksi Marten Watoa dan Ronal Hardi Lisa datang di rumah saksi Viktor Hangewa, Marten Watoa yang memberikan penjelasan sambil memperkenalkan Ronal Hardi Lisa kepada saksi Viktor Hangewa bahwa Ronal Hardi Lisa ini adalah Anggota Angkatan Laut, kemudian Ronal Hardi Lisa mengatakan kepada saksi Viktor Hangewa "saya akan meminjam mobil kamu untuk mengangkut solar dari Angkatan laut", kemudian Marten Watoa meminjam 1 (satu)

**Hal. 11 dari 27 Halaman Putusan Nomor: 69/Pid.B/2013/PN.SS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah drum dan 4 (empat) buah jerigen dari saksi Viktor Hangewa, kemudian kami berangkat ke lokasi, saksi Marten Watoa ikut bersama saksi Viktor Hangewa diatas mobil, sedangkan Ronal Hardi Lisa menggunakan motor, setibanya kami di suatu tempat ada sekitar 3 (tiga) drum dan jerigen yang jumlahnya saksi tidak tahu sebagai tambahan, kemudian kami lanjut ke daerah Sagea, setibanya kami di tempat pariwisata, saudara Ronal Hardi Lisa sudah menunggu lebih dulu di tempat tersebut, kemudian Ronal Hardi Lisa mengarahkan saksi untuk memarkir mobil dekat pantai, setelah memarkir mobil, saksi lalu menurunkan jerigen, setelah itu, Ronal menyuruh saksi untuk menunggu di mobil saja, lalu saksi tidur di mobil, tidak lama kemudian Marten Watoa memanggil, dan terdakwa II Talabudin Muhammad Alias Talabu sudah ada dilokasi dengan menggunakan perahu katinting dengan mengangkut solar, kemudian terdakwa II Talabudin Muhammad membongkar muatan solar tersebut dibantu oleh Marten Watoa, kemudian saksi menyalin solar tersebut ke dalam drum;

- bahwa saksi tidak tahu jarak antara tempat pariwisata dengan tangki penampungan solar;
- bahwa saksi melihat ada orang yang bersama dengan terdakwa II Talabudin Muhammad diatas perahu katinting, akan tetapi saksi tidak mengenali siapa orang tersebut, namun saksi Marten yang mengatakan terdakwa I Slamet Riyadi karena saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa I Slamet Riyadi;
- bahwa saksi melihat terdakwa II Talabudin Muhammad Alias Talabu membantu membongkar muatan perahu katinting tersebut;
- bahwa saksi tidak melihat yang buka kran tangki penampungan solar;
- bahwasaksi dibayar oleh saksi Marten Watoa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk sewa mobil saksi;
- bahwa mobil yang kami pakai yatu mobil milik orang namun saksi yang disuruh mengemudi dan sekarang mobil tersebut ditahan di polres Weda;
- bahwa saksi tidak pernah melihat saksi Marten menjual minyak yang diangkut tersebut;
- bahwa pada kejadian yang pertama yang diangkut sekitar 36 (tiga puluh enam) jerigen dan 4 (empat) drum dan ditampung dirumah saksi Marten kemudian besoknya baru dipindahkan ke kios saksi Marten;
- bahwa setahu saksi perahu katinting tersebut milik saksi Talabudin Muhammad;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa di areal camp PT Zhong Hai ada Mess dan tidak ada pagar namun ada pos jaga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Slamet Riyadi Alias Slamet;

- bahwa terdakwa I dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian BBM (Solar) yang dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II, saksi Marten Watoa, dan saksi Viktor Hangewa (berkas perkara terpisah);
- bahwa terdakwa I bekerja di Perusahaan PT Zhong Hai sebagai Tekhnisi;
- bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013, sekitar pukul 23.00 Wit yang bertempat di PT. Zhong Hai Desa Sagea Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah;
- bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 Pukul 13.00 WIT terdakwa I Slamet Riyadi datang ke warung saksi Marten Watoa yang terletak di Desa Fritu Kec. Weda Utara Kab. Halmahera Tengah untuk menawarkan kepada saksi Marten Watoa untuk membeli BBM jenis solar dan terdakwa I Slamet Riyadi mengatakan kepada saksi Marten Watoa bahwa terdakwa I Slamet Riyadi sudah berkoordinasi dengan pihak keamanan disana yaitu saudara Ronal Hardi Lisa, saksi Marten Watoa pun menyetujuinya, kemudian terdakwa I Slamet Riyadi menyuruh saksi Marten Watoa untuk menyiapkan jerigen dan drum dan menyampaikan kepada terdakwa II Talabudin Muhammad agar menyiapkan perahu katinting;
- bahwa terdakwa I melihat terdakwa II Talabudin Muhammad membawa jerigen kosong sebanyak 23 (dua puluh tiga), lalu terdakwa I menyuruh terdakwa II Talabudin Muhammad untuk menaruh jerigen kosong tersebut di pantai, terdakwa I pun menunggu Saudara Ronal Hardi Lisa membawa selang, setelah saudara Ronal Hardi Lisa datang, saudara Ronal Hardi Lisa memerintahkan untuk menarik dan memasang selang, akan tetapi terdakwa I kebingungan karena klem kran tersebut terkunci, lalu terdakwa I bertanya kepada saudara Ronal "bagaimana caranya untuk membuka klem kran?" lalu saudara Ronal menjawab "nanti dicungkil saja", lalu terdakwa I pergi mencari kayu dan terdakwa I menemukan balok berukuran 5x5

**Hal. 13 dari 27 Halaman Putusan Nomor: 69/Pid.B/2013/PN.SS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm dan panjangnya 30 cm, lalu terdakwa I mencungkil klem kran solar setelah itu terdakwa I memasukkan tangan kanan terdakwa I dan membuka kran solar tersebut, kemudian terdakwa I menyambungkan selang dengan kran solar tersebut sehingga solar mengalir melalui selang ke jerigen;

- bahwa pada saat jerigen di turunkan dari atas perahu, yang diisi hanya sekitar 20 (dua puluh) jerigen, sedangkan saudara Ronal mengisi sebanyak 3 (tiga) jerigen, pada saat itu saksi Marten Watoa dan terdakwa II Talabudin juga berada disitu, setelah jerigen kosong tersebut telah terisi semua, lalu saksi memberitahukan kepada saksi Ronal bahwa “ini sudah cukup”, kemudian saksi Ronal mengatakan “disana itu ada tong”, lalu terdakwa I bertanya “tong itu apa?”, lalu saksi Marten dan saksi Ronal mengatakan “tong itu adalah drum”, saksi kembali bertanya “drum itu ada dimana?” katanya “ada di mobil”, setelah semua jerigen dan drum tersebut telah terisi, lalu terdakwa I bersama dengan terdakwa II Talabudin dan saksi Marten memuat drum-drum dan jerigen tersebut keatas perahu, sebelum selesai memuat, saksi Marten sudah pergi mendahului dengan mobil, setelah semuanya selesai, lalu terdakwa I bertanya kepada Ronal untuk meyakinkan diri terdakwa I apakah disana telah disiapkan mobil atau tidak, dan terdakwa I pun berjalan menyusuri pantai kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari tangki penampungan solar, dan memang benar disana telah ada mobil, karena terdakwa II Talabudin telah mengangkut sekitar 20 (dua puluh) buah jerigen, terdakwa I pun membantu menurunkan yang terdakwa I sudah lupa ada berapa banyak yang diturunkan, setelah menurunkan dari atas perahu ke pantai dan kemudian menaikkan lagi muatan tersebut keatas mobil, lalu terdakwa I mendekati mobil dan terdakwa I melihat ada 2 (dua) orang turun dari atas mobil yaitu saksi Marten dan yang satu orang lagi terdakwa I tidak kenal;
- bahwa terdakwa I mengambil BBM jenis solar tersebut diperintah oleh saksi Ronal;
- bahwa sebelumnya terdakwa I juga pernah menyampaikan kepada saksi Ronal mengenai rasa takut terdakwa I, akan tetapi saksi Ronal mengatakan “tidak usah takut, nanti saksi Ronal Hardi Lisa yang bertanggungjawab”;
- bahwa terdakwa I mendengar kalau saudara Ronal Hardi Lisa menjual solar tersebut kepada saksi Marten Watoa;
- bahwa terdakwa I diberi uang sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Marten Watoa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa didalam perusahaan PT Zhong Hai terdapat 5 (lima) tangki penampungan minyak solar;
- bahwa kami mengambil BBM jenis Solar di tangki nomor 5 (lima) yang terletak paling ujung;
- bahwa terdakwa I tidak tahu ke 5 (lima) tangki tersebut teris penuh atau tidak;
- bahwa kami memutuskan untuk mengambil BBM jenis Solar dari tangki yang paling ujung karena pada pagi hari sebelum malam kejadian tersebut, saudara Ronal mengatakan kepada terdakwa I bahwa dia akan mengambil solar tersebut dari tangki paling ujung;
- bahwa di areal tangki PT Zhong Hai terdapat penerangan;
- bahwa ada pos penjagaan di Perusahaan tersebut, akan tetapi pada malam itu polisi dan Anggota Angkatan Laut ada di Mess;
- bahwa saudara Ronal yang menyuruh terdakwa I untuk mengambil selang, lalu terdakwa I ke perusahaan dengan menggunakan motor, lalu terdakwa I menemukan selang yang biasanya digunakan untuk mencuci mobil lalu terdakwa I mengambil selang tersebut;
- bahwa terdakwa I tidak pernah melihat saksi Marten Watoa menjual BBM jenis solar yang diangkut tersebut;
- bahwa tangki tersebut di dalamnya ada plat dan biasanya kalau kran dibuka, plat tersebut terlipat dan kebetulan plat dibagian bawah agak sedikit tipis;

## 2. Talabudin Muhammad Alias Talabu;

- bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013, sekitar pukul 23.00 Wit yang bertempat di PT. Zhong Hai Desa Sagea Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah;
- bahwa awalnya Terdakwa I Slamet Riyadi menyuruh terdakwa II untuk mengambil jerigen, lalu terdakwa II pulang dan mengambil jerigen, setelah itu terdakwa II kembali lagi ke lokasi perusahaan PT. ZHONG HAI dengan membawa jerigen sebanyak 20 (dua puluh) Jerigen, setelah menyalin solar, terdakwa II menyuruh saksi Viktor Hangewa Alias Viki dan saksi Marten Watoa untuk menurunkan drum;
- bahwa terdakwa II tidak tahu apa tugas saksi Yohan Watoa;

**Hal. 15 dari 27 Halaman Putusan Nomor: 69/Pid.B/2013/PN.SS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ada sekitar 20 (dua puluh) jerigen yang ada diatas perahu ketinting milik terdakwa II Talabudin Muhammad dan terdakwa II Talabudin Muhammad membawa katinting tersebut bolak balik sebanyak 4 (empat) kali;
- bahwa ada 4 (empat) drum untuk menampung BBM jenis solar tersebut;
- bahwa saudara Ronal yang meminjam perahu katinting milik terdakwa II untuk menampung BBM jenis solar tersebut;
- bahwa tugas terdakwa II yaitu hanya mengangkat drum dan jerigen dari lokasi tangki penampungan solar ke atas perahu ketinting;
- bahwa terdakwa II sebelumnya tidak kenal saudara Ronal, terdakwa I yang mengenalkan terdakwa II dengan saudara Ronal;
- bahwa Terdakwa I Slamet Riyadi sebelumnya bekerja di perusahaan, kemudian saudara Ronal meminta kepada Terdakwa I Slamet untuk mencari perahu katinting untuk mengangkut minyak, kemudian Terdakwa I Slamet bertemu dengan terdakwa II dan mengatakan kalau saudara Ronal Hardi Lisa ingin meminjam perahu katinting;
- bahwa terdakwa II tahu BBM jenis solar tersebut adalah barang curian pada saat pengambilan dan pengangkutan;
- bahwa yang berada di tempat kejadian tersebut adalah saudara Ronal, terdakwa I Slamet Riyadi dan saksi dan tugas sudah dibagi-bagi;
- bahwa saksi tidak pernah melihat saksi Marten menjual minyak yang telah diangkut tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dan dicatat dalam Berita Acara Persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan para terdakwa saling dihubungkan antara satu dengan yang lain, diperoleh persesuaian-persesuaian kejadian dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- bahwa benar pengambilan BBM jenis Solar tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Desa Sagea Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah;
- bahwa benar awalnya terdakwa I Slamet Riyadi datang kerumah saksi Marten Watoa dan menyampaikan kepada saksi Marten Watoa bahwa Ronal Hardi akan datang kerumah saksi Marten Watoa untuk menyiapkan jerigen dan drum dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada terdakwa II Talabudin Muhammad agar menyiapkan perahu katinting;

- bahwa benar terdakwa I Slamet Riyadi melihat terdakwa II Talabudin Muhammad membawa jerigen kosong sebanyak 23 (dua puluh tiga), lalu terdakwa I Slamet Riyadi menyuruh terdakwa II Talabudin Muhammad untuk menaruh jerigen kosong tersebut di pantai, terdakwa I Slamet Riyadi pun menunggu Saudara Ronal Hardi Lisa membawa selang, setelah saudara Ronal Hardi Lisa datang, saudara Ronal Hardi Lisa memerintahkan untuk menarik dan memasang selang, akan tetapi terdakwa I Slamet Riyadi kebingungan karena klem kran tersebut terkunci, lalu terdakwa I Slamet Riyadi bertanya kepada saudara Ronal Hardi Lisa “bagaimana caranya untuk membuka klem kran?” lalu saudara Ronal menjawab “nanti dicungkil saja”, lalu terdakwa I Slamet Riyadi pergi mencari kayu dan terdakwa I Slamet Riyadi menemukan balok berukuran 5x5 cm dan panjangnya 30 cm, lalu terdakwa I Slamet Riyadi mencungkil klem kran solar setelah itu terdakwa I Slamet Riyadi memasukkan tangan kanan terdakwa I Slamet Riyadi dan membuka kran solar tersebut;
- bahwa benar terdakwa I menyambungkan selang dengan kran solar tersebut sehingga solar mengalir melalui selang dan disalin ke jerigen;
- bahwa benar pada saat jerigen di turunkan dari atas perahu, yang diisi hanya sekitar 20 (dua puluh) jerigen, sedangkan saudara Ronal mengisi sebanyak 3 (tiga) jerigen, pada saat itu saksi Marten Watoa dan terdakwa II Talabudin juga berada disitu, setelah jerigen kosong tersebut telah terisi semua, lalu saksi memberitahukan kepada saksi Ronal bahwa “ini sudah cukup”, kemudian saksi Ronal mengatakan “disana itu ada tong”, lalu terdakwa I Slamet Riyadi bertanya “tong itu apa?”, lalu saksi Marten Watoa dan saksi Ronal Hardi Lisa mengatakan “tong itu adalah drum”, saksi kembali bertanya “drum itu ada dimana?” katanya “ada di mobil”, setelah semua jerigen dan drum tersebut telah terisi;
- bahwa benar terdakwa I Slamet Riyadi bersama dengan terdakwa II Talabudin Muhammad dan saksi Marten Watoa memuat drum-drum dan jerigen tersebut keatas perahu, sebelum selesai memuat, saksi Marten Watoa sudah pergi mendahului dengan mobil, setelah semuanya selesai, lalu terdakwa I Slamet Riyadi bertanya kepada Ronal Hardi Lisa untuk meyakinkan diri terdakwa I Slamet Riyadi apakah disana telah disiapkan mobil atau tidak, dan terdakwa I Slamet Riyadi pun berjalan menyusuri pantai kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari tangki

**Hal. 17 dari 27 Halaman Putusan Nomor: 69/Pid.B/2013/PN.SS**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampungan solar, dan memang benar disana telah ada mobil, karena terdakwa II Talabudin Muhammad telah mengangkut sekitar 20 (dua puluh) buah jerigen;

- bahwa benar terdakwa I Slamet Riyadi membantu menurunkan yang terdakwa I Slamet Riyadi sudah lupa ada berapa banyak yang diturunkan, setelah menurunkan dari atas perahu ke pantai dan kemudian menaikkan lagi muatan tersebut ke atas mobil, lalu terdakwa I Slamet Riyadi mendekati mobil dan terdakwa I Slamet Riyadi melihat ada 2 (dua) orang turun dari atas mobil yaitu saksi Marten Watoa dan yang satu orang lagi terdakwa I Slamet Riyadi tidak kenal;
- bahwa benar pada kejadian pertama terdakwa I Slamet Riyadi yang membuka klem kran dan kejadian kedua terdakwa I Slamet Riyadi tidak ikut;
- bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2013 para terdakwa mengambil BBM jenis solar sebanyak 36 (tiga puluh enam) jerigen dan 4 (empat) drum dan ditampung di rumah saksi Marten Watoa kemudian besoknya baru dipindahkan ke kios saksi Marten Watoa;
- bahwa benar terdakwa I Slamet Riyadi pernah diberi uang oleh saksi Marten Watoa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa benar perahu katinting tersebut milik terdakwa II Talabudin Muhammad;
- bahwa benar PT Zhong Hai tidak dikelilingi oleh Pagar namun para terdakwa mengetahui batas-batas perusahaan PT. Zhong Hai dan ada Pos Jaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian kejadian dan keadaan sebagaimana uraian diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa, apakah para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa terdakwa I Slamet Riyadi alias Slamet dan terdakwa II Talabudin Muhammad didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam yang dilakukan dalam tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-Sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **Slamet Riyadi Alias Slamet dan Talabudin Muhammad Alias Talabu** sebagai para terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan petunjuk atau keadaan yang menunjukkan bahwa para terdakwa tersebut adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan selama persidangan ternyata dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga para terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

## **Ad. 2 Unsur Mengambil suatu barang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain;**

Menimbang, bahwa mengambil dimaksudkan mengambil untuk dikuasai artinya sesuatu yang diambil sebelumnya belum berada dalam kekuasaan orang yang mengambil. Di dalam perumusan Pasal 362 KUHP mengambil berarti setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan suatu barang menurut rumusan Pasal 362 KUHP adalah setiap benda atau barang dikategorikan sebagai benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

Menimbang, bahwa barang yang diambil haruslah barang yang dimiliki seluruhnya atau sebagian oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, keterangan para saksi dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

**Hal. 19 dari 27 Halaman Putusan Nomor: 69/Pid.B/2013/PN.SS**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 Pukul 13.00 WIT saksi Marten sedang duduk menjaga warung saksi yang terletak di Desa Fritu Kec. Weda Utara Kab. Halmahera Tengah tiba-tiba datang terdakwa I Slamet Riyadi menawarkan untuk membeli BBM jenis solar dan saksi Marten bertanya solar tersebut darimana? lalu terdakwa I Slamet Riyadi menjawab solar tersebut dari perusahaan PT. Zhong Hai dan menurut terdakwa I Slamet Riyadi, terdakwa I Slamet Riyadi sudah berkoordinasi dengan pihak keamanan disana yaitu saudara Ronal Hardi Lisa, kemudian saksi Marten menyetujuinya;
- bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2013 terdakwa I datang kerumah saksi Marten dan menyampaikan kepada saksi Marten bahwa Ronal akan datang kerumah saksi Marten untuk menyiapkan jerigen dan drum dan menyampaikan kepada terdakwa II agar menyiapkan perahu katinting;
- bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2013 sekitar pukul 21.00 WIT saksi Marten ditelepon terdakwa I Slamet dan Saudara Ronal untuk memastikan kedatangan saksi Marten untuk mengambil solar yang sudah dijanjikan tadi, setelah itu saksi Marten Watoa pergi ketempat saksi Viktor Hangewa untuk meminjam dump truk milik saksi Viktor dengan maksud untuk mengangkat minyak solar yang akan saksi beli;
- bahwa benar saksi Marten Watoa dan saksi Viktor Hangewa langsung menuju pantai yang tidak jauh dari perusahaan PT Zhong Hai, sesampainya disana saksi turun dari mobil dan saksi Viktor menurunkan jerigen-jerigen yang berada diatas dump truk untuk dibawa oleh Terdakwa II Talabudin Muhammad yang sudah berada ditempat tersebut dengan menggunakan perahu katinting;
- bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2013 sekitar pukul 20.00 WIT terdakwa II Talabudin Muhammad datang dengan perahu katinting dengan mengatakan kepada saksi Marten Watoa bahwa saksi talabu disuruh Terdakwa I Slamet Riyadi dan saudara Ronal untuk mengambil jerigen diwarung saksi Marten;
- bahwa benar waktu itu terdakwa II Talabudin memuat 30 (tiga puluh) jerigen dengan menggunakan perahu katinting yang dibawanya tadi menuju tempat Terdakwa I Slamet dan saudara Ronal akan mengambil solar tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar saksi Marten Watoa langsung pergi menuju tempat dimana terdakwa I Slamet dan saudara Ronal berada yaitu didekat tangki perusahaan PT. Zhong Hai di Desa Sagea Kec. Weda Utara Kab. Halmahera Tengah;
- bahwa benar terdakwa II Talabudin Muhammad yang mengangkat Jerigen-Jerigen yang telah terisi penuh oleh terdakwa I Slamet Riyadi dan saudara Ronal Hardi Lisa untuk dinaikkan keatas perahu katinting;
- bahwa benar setelah dinaikkan keatas Perahu Katinting terdakwa II Talabudin Muhammad menuju tempat parkir Dump Truk untuk mengantar jerigen-jerigen yang berisikan solar tersebut dan saksi Marten Watoa juga ikut ketempat dump Truk berada;
- bahwa benar terdakwa II Talabudin Muhammad yang menaikkan jerigen-jerigen keatas Dump Truk dan saksi Viktor Hangewa yang menyalin solar yang diangkat oleh terdakwa II Talabudin Muhammad tadi kedalam drum;
- bahwa benar terdakwa II Talabudin Muhammad kembali lagi ke tempat tangki untuk mengisi solar dan kegiatan tersebut berlangsung sampai semua drum dan jerigen terisi penuh barulah saksi Marten Watoa dan saksi Viktor Hangewa kembali ke Desa Fritu sekitar pukul 04.00 WIT, setelah tiba di Desa Fritu saksi Viktor Hangewa menurunkan jerigen-jerigen yang berisikan solar didepan rumah mertua saksi Marten watoa, setelah itu saksi Viktor Hangewa kembali kerumahnya dengan dump truk bersama minyak solar yang berada didalam drum tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga diperlihatkan barang bukti dan saksi Cong Li Yang membenarkan bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan kepada Cong Li Yang tersebut adalah benar barang-barang yang berada di PT Zhong Hai dan Para Terdakwa juga telah mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah barang yang diambil dari dalam PT Zhong Hai, sehingga dengan demikian unsur suatu barang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

### **Ad. 3 Unsur Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur “ Dengan Maksud “ dalam Pasal 362 KUHP menunjuk pada unsur kesengajaan, yang dalam hal ini kesengajaan atau dengan maksud untuk menguasai barang yang diambil bagi dirinya sendiri secara melawan hukum atau dengan kata lain dengan maksud di sini diartikan terbatas pada sengaja sebagai niat, artinya

**Hal. 21 dari 27 Halaman Putusan Nomor: 69/Pid.B/2013/PN.SS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan tersebut ditujukan semata-mata untuk memiliki sendiri benda yang dimaksud, pemilikan tersebut termasuk dalam niatnya. Sedangkan melawan hukum diartikan bertentangan dengan Hukum atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa selain itu juga perbuatan yang dilakukan telah terlebih dahulu diketahui bahwa barang yang diambil adalah milik orang lain serta perbuatan tersebut pertendangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian timbul pertanyaan apakah para terdakwa bermaksud memiliki sendiri BBM Jenis Solar tersebut dan apakah perbuatannya tersebut melawan hukum ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang menyatakan bahwa BBM jenis Solar tersebut diambilnya dari PT Zhong Hai, Hal ini didukung oleh keterangan Saksi Chong Li Yang Alias Acong yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekitar pukul 10.00 WIT, saksi saat itu mendapat laporan dari seorang polisi yang sedang melakukan pengamanan pada Camp PT. Zhong Hai, informasinya yaitu ada masyarat di Desa Fritu yang menjual BBM Jenis solar yang mencurigakan, kemudian polisi tersebut menanyakan kepada saksi coba cek tangki minyak perusahaan apakah ada yang berkurang atau tidak, setelah mendapat informasi tersebut, saksi Chong Li Yang Alias Acong bersama Lie Tjong Soe dan Polisi mengecek ke tangki minyak perusahaan dan didapat salah satu tangki perusahaan yang berisi solar isinya berkurang, kemudian pada hari minggu Polisi yang ada di Desa membawa hasil temuan pengambilan minyak solar tersebut ke Camp sebanyak 2 drum yang berisi 200 (dua ratus) liter dan juga ada 5 derigen yang kosong dan 5 jerigen yang kosong tersebut sudah dipakai dimobil, kemudian hasil temuan tersebut dilaporkan ke Kantor Pusat di Jakarta sebagai laporan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di Berita Acara Penyidik yang dibacakan yakni saksi Ferdinan Christian Lahade Alias Chris dan Kusumadeni Alias Deni, dimana Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi yang dibacakan harus dipandang merupakan alat bukti surat (Vide Pasal 187KUHP) diperoleh keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu malam tanggal 21 Agustus 2013 sekitar pukul 24.00 WIT saksi Viktor Hangewa bersama saksi Yohan Watoa dan saudara Ronal Hardi Lisa mengambil minyak solar di PT. Zhong Hai;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Ferdinan Christian Lahade bersama dengan saksi Kusumadeni bertemu dengan saudara Ronal Hardi Lisa untuk mengklarifikasi informasi tentang pencurian BBM jenis solar dari keterangan saksi Viktor Hangewa tersebut;
- Bahwa benar saksi Ferdinan Christian Lahade Alias Chris memperoleh keterangan dari saudara Ronal Hardi Lisa, yang mengambil minyak solar milik PT. Zhong Hai sebanyak 2 (dua) drum dan 10 (sepuluh) jerigen adalah saudara Ronal Hardi Lisa dengan cara memasukkan tangan kekotak yang terbuat dari plat besi pelindung kran tangki kemudian membuka kran yang ada selang ukuran pendek kemudian dialirkan ke jerigen-jerigen dan selanjutnya diangkut dengan mobil dump truck warna merah nomor polisi DG 8426 N yang dikemudikan oleh saksi Viktor Hangewa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Cong Li yang Alias Acong yang menyatakan bahwa PT Zhong Hai tidak pernah memberi izin kepada para terdakwa untuk mengambil BBM jenis Solar dari PT Zhong Hai, dan juga diperkuat oleh keterangan para terdakwa yang menyatakan bahwa para terdakwa tidak pernah diberi izin oleh PT Zhong Hai untuk mengambil BBM Jenis Solar milik PT Zhong Hai. Bahwa para terdakwa mengambil BBM jenis solar tersebut atas permintaan dari saudara Ronal. Dengan demikian perbuatan para terdakwa tersebut telah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas unsur Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad. 4 Pada waktu malam yang dilakukan dalam tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa pengertian malam sebagai mana penjelasan pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, para terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta dipersidangan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2013 para terdakwa mengambil BBM jenis Solar PT. Zhong Hai sekitar Jam 23.00 WIT dan mengambilnya dipekarangan yang tidak dikelilingi oleh pagar namun untuk Areal Tangki ada pagar kayu yang mengelilinginya dan terdapat pos jaga;

**Hal. 23 dari 27 Halaman Putusan Nomor: 69/Pid.B/2013/PN.SS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini diperkuat oleh keterangan saksi Chong Li Yang Alias Acong bahwa perusahaan PT Zhong Hai tersebut dijaga oleh 2 (dua) orang polisi yang tidak bertugas dipos depan namun mereka tinggal di Mess dalam Areal camp PT Zhong Hai karena perusahaan sampai sekarang belum melakukan kegiatan penambangan karena perusahaan dalam masa standby sehingga Pos didepan kosong sedangkan jalan masuk ke perusahaan tersebut ditutup dengan portal dan digembok;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa melakukan tindakannya mengambil BBM jenis solar di PT. Zhong Hai pada waktu malam hari sekitar pukul 23.00 WIT;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad. 5 Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-Sama;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Para Terdakwa bahwa pengambilan BBM Jenis Solar yang diambil di Perusahaan PT Zhong Hai pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 pukul 23.00 WIT dilakukan oleh para terdakwa bersama saudara Ronal Hardi Lisa, saksi Marten Watoa Alias Aten dan saksi Viktor Hangewa;

Menimbang, bahwa dari runutan peristiwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya tidak berdiri sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama, dengan demikian unsur oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan telah terbukti maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapus kesalahan para terdakwa, maka terhadap para terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini para terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini para terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan maka terhadap para terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa : 2 (dua) buah drum plastik berwarna biru berukuran 220 (dua ratus dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis solar, 36 (tiga puluh enam) buah jerigen berukuran 25 (dua puluh lima) liter berisikan BBM jenis solar,, 1 (satu) unit mobil Dump Truk berwarna merah type DYNA 130 HT WU342R-TKMT dengan nomor polisi DG 8426 N dan 1 (satu) lembar STNK nomor 0001413/MU/2011 dengan nomor polisi DG 8426 N An. Riani Suhani dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama terdakwa Marten Watoa Alias Aten;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan para terdakwa:

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan PT Zhong Hai;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan:

- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Diantara para terdakwa dengan pihak perusahaan PT. Zhong Hai sudah membuat surat pernyataan yang isinya pihak perusahaan PT Zhong Hai telah memaafkan

**Hal. 25 dari 27 Halaman Putusan Nomor: 69/Pid.B/2013/PN.SS**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa dan mencabut laporannya dan PT. Zhong Hai telah membuat dan mengirim permohonan pencabutan perkara kepada Kapolres Halmahera Tengah;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan para terdakwa, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim yang nanti akan dijatuhkan kepada para terdakwa, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat, ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUH Pidana jo. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **I Slamet Riyadi Alias Slamet dan Terdakwa II Talabudin Muhammad Alias Talabu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) buah drum plastik berwarna biru berukuran 220 (dua ratus dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis solar;
  - 36 (tiga puluh enam) buah jerigen berukuran 25 (dua puluh lima) liter berisikan BBM jenis solar;
  - 1 (satu) unit mobil Dump Truk berwarna merah type DYNA 130 HT WU342R-TKMT dengan nomor polisi DG 8426 N ;
  - 1 (satu) lembar STNK nomor 0001413/MU/2011 dengan nomor polisi DG 8426 N An. Riani Suhami;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama terdakwa Marten Watoa Alias Aten;

6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2014, oleh kami: DIAN MEGA AYU, SH.,MH Sebagai Hakim Ketua Majelis, ULFA RERY, SH. dan SHERLY RISANTY,SH., MH Masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2014 oleh Ketua Majelis Hakim dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh ASLAM, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum ABEN BM SITUMORANG, SH dan YOSEPH RUSDIWAN, SH Jaksa pada Kejaksaan Negeri Weda dan para terdakwa;

**Majelis Hakim tersebut,**

**Ketua,**

**DIAN MEGA AYU, S.H., M.H.**

| Hakim Anggota I,       | Hakim Anggota II                  |
|------------------------|-----------------------------------|
| <b>ULFA RERY, S.H.</b> | <b>SHERLY RISANTY, S.H., M.H.</b> |

**Panitera Pengganti**

**ASLAM, S.H**

**Hal. 27 dari 27 Halaman Putusan Nomor: 69/Pid.B/2013/PN.SS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)